



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MOJOWARNO
TAHUN 2024 – 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Mojowarno dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat mengarahkan struktur ruang, pola ruang peraturan zonasi kawasan perkotaan yang memiliki fungsi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan Rencana Detail Tata Ruang dengan peraturan kepala daerah kabupaten/kota sesuai wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Mojowarno Tahun 2024 – 2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 349);
9. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 349);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MOJOWARNO TAHUN 2024 – 2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
7. Delineasi adalah upaya pembuatan garis batas untuk membentuk dan menandai sebuah objek atau wilayah tertentu.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang, melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
10. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
11. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok
12. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, permukiman dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

13. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan yang diciptakan sebagai pusat orientasi bagi penduduk kota pada tingkat kota dan/atau regional dengan kegiatan yang dikembangkan adalah kegiatan utama berupa pelayanan administrasi, ekonomi, sosial dan/atau budaya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Delineasi WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana Struktur Ruang WP;
- d. rencana Pola Ruang WP;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- f. Peraturan Zonasi; dan
- g. Kelembagaan.

Bagian Kedua
Delineasi WP

Pasal 3

- (1) Batas-batas Delineasi WP, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mojoagung;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Bareng;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wonosalam dan Kecamatan Bareng; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Diwek dan Kecamatan Jogoroto.
- (2) Delineasi RDTR WP Mojowarno seluas 6.263,10 (enam ribu dua ratus enam puluh tiga koma satu nol) hektar, meliputi:
 - a. SWP A dengan luas kurang lebih 1.738,39 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma tiga sembilan) hektar;
 - b. SWP B dengan luas kurang lebih 1.185,51 (seribu seratus delapan puluh lima koma lima satu) hektar;
 - c. SWP C dengan luas kurang lebih 1.715,92 (seribu tujuh ratus lima belas koma sembilan dua) hektar; dan
 - d. SWP D dengan luas kurang lebih 1.623,28 (seribu enam ratus dua puluh tiga koma dua delapan) hektar.

- (3) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 - a. Blok II.A.1 dengan luas 342,85 (tiga ratus empat puluh dua koma delapan lima) hektar;
 - b. Blok II.A.2 dengan luas 353,66 (tiga ratus lima puluh tiga koma enam enam) hektar;
 - c. Blok II.A.3 dengan luas 495,69 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam sembilan) hektar; dan
 - d. Blok II.A.4 dengan luas 546,19 (lima ratus empat puluh enam koma satu sembilan) hektar.
- (4) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 - a. Blok II.B.1 dengan luas 479,79 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektar;
 - b. Blok II.B.2 dengan luas 321,98 (tiga ratus dua puluh satu koma sembilan delapan) hektar; dan
 - c. Blok II.B.3 dengan luas 383,75 (tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh lima) hektar.
- (5) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 - a. Blok II.C.1 dengan luas 395,94 (tiga ratus sembilan puluh lima koma sembilan empat) hektar;
 - b. Blok II.C.2 dengan luas 664,58 (enam ratus enam puluh empat koma lima delapan) hektar; dan
 - c. Blok II.C.3 dengan luas 655,41 (enam ratus lima puluh lima koma empat satu) hektar.
- (6) SWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 - a. Blok II.D.1 dengan luas 392,76 (tiga ratus sembilan puluh dua koma tujuh enam) hektar;
 - b. Blok II.D.2 dengan luas 454,93 (empat ratus lima puluh koma sembilan tiga) hektar; dan
 - c. Blok II.D.3 dengan luas 775,59 (tujuh ratus tujuh puluh lima koma lima sembilan) hektar.
- (7) Deliniasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pembagian SWP dan Blok pada masing-masing WP digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP adalah mewujudkan Kecamatan Mojowarno sebagai kawasan strategis agropolitan dengan penguatan sektor pertanian, pengembangan agroindustri, menjaga konservasi hutan serta penguatan infrastruktur berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan WP Mojowarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Desa Mojowarno di SWP A pada Blok II.A.3
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan WP Mojowarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Desa Selorejo di SWP B pada Blok II.B.3;
 - b. Desa Catakayam di SWP C pada Blok II.C.1; dan
 - c. Desa Mojoduwur di SWP D pada Blok II.D.2.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa, terdapat di:
 - a. Desa Gondek di SWP A pada Blok II.A.1;
 - b. Desa Kedungpari di SWP A pada Blok II.A.2;
 - c. Desa Mojowangi di SWP A pada Blok II.A.3;
 - d. Desa Latsari dan Desa Karanglo di SWP A pada Blok II.A.4;

- e. Desa Sidokerto di SWP B pada Blok II.B.1;
 - f. Desa Gedangan dan Desa Menganto di SWP B pada Blok II.B.2;
 - g. Desa Mojojejer di SWP B pada Blok II.B.3;
 - h. Desa Sukomulyo di SWP C pada Blok II.C.1;
 - i. Desa Rejoslamet dan Desa Wringinpitu di SWP C pada Blok II.C.2;
 - j. Desa Grobogan di SWP C pada Blok II.C.3;
 - k. Desa Japanan di SWP D pada Blok II.D.1; dan
 - l. Desa Penggaron di SWP D pada Blok II.D.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Lokal Primer;
 - c. Jalan Lingkungan Primer;
 - d. Jalan Lingkungan Sekunder; dan
 - e. Jembatan.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan Cukir – Mojowarno yang melintasi SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. jalan Mojoroto - Mojoduwur yang melintasi:
 - 1. SWP A pada Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP D pada Blok II.D.2.
 - c. jalan Mojoroto - Mojowarno yang melintasi SWP A pada Blok II.A.3;
 - d. jalan Mojowarno - Kayen yang melintasi SWP A pada Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - e. jalan Selorejo - Mojoroto yang melintasi:
 - 1. SWP A pada Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP B pada Blok II.B.3.
 - f. jalan Kayen - Kertorejo yang melintasi SWP A pada Blok II.A.4;
 - g. jalan Gambiran - Selorejo yang melintasi:
 - 1. SWP B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.3; dan
 - 2. SWP C pada Blok II.C.1.
 - h. jalan Kalianyar - Selorejo yang melintasi SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - i. jalan Mojoagung - Mojoduwur yang melintasi:
 - 1. SWP C pada Blok II.C.3; dan
 - 2. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.
 - j. jalan Mojoduwur - Penggaron yang melintasi SWP D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.3;
 - k. jalan Penggaron - Bareng yang melintasi SWP D pada Blok II.D.2; dan
 - l. jalan Penggaron - Wonosalam yang melintasi SWP D pada Blok II.D.2.

- (3) Jalan Lokal Primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalan Gondek – Kertorejo yang melintasi SWP A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.4;
 - b. jalan Gondek - Menganto yang melintasi:
 1. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2; dan
 2. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2.
 - c. jalan Mojowarno - Pengaron yang melintasi:
 1. SWP A pada Blok II.A.3; dan
 2. SWP D pada Blok II.D.2.
 - d. jalan Jarakkulon – Alang-Alang Caruban yang melintasi SWP B pada Blok II.B.1;
 - e. jalan Tejo - Menganto yang melintasi:
 1. SWP B pada Blok II.B.1; dan
 2. SWP C pada Blok II.C.1.
 - f. jalan Catakayam - Rejoslamet yang melintasi SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3;
 - g. jalan Rejoslamet - Sumberboto yang melintasi SWP D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.3;
 - h. jalan Ngrimbi – Panglungan yang melintasi SWP D pada Blok II.D.3; dan
 - i. jalan Sidokerto – Catakayam yang melintasi SWP B pada Blok II.B.1.
- (4) Jalan Lingkungan Primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang melintasi:
- a. jalan Budung Sidorejo – Catakayam yang melintasi:
 1. SWP B pada Blok II.B.1; dan
 2. SWP C pada Blok II.C.1.
 - b. jalan Bulurejo – Kedungpari yang melintasi SWP A pada Blok II.A.2;
 - c. jalan Gayam – Rejoslamet yang melintasi SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3;
 - d. jalan Gedangan – Rejosari yang melintasi SWP B pada Blok II.B.2;
 - e. jalan Gondek – Wongan yang melintasi SWP A pada Blok II.A.1;
 - f. jalan Grobogan – Karangwinongan yang melintasi:
 1. SWP C pada Blok II.C.3; dan
 2. SWP D pada Blok II.D.1.
 - g. jalan Grobogan – Sukorejo yang melintasi SWP C pada Blok II.C.3;
 - h. jalan Jarak Kulon – Rejosari yang melintasi SWP B pada Blok II.B.2;
 - i. jalan Kalianyar – Jabaran yang melintasi SWP A pada Blok II.A.1;
 - j. jalan Kedungpari – Karanglo yang melintasi SWP A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4;
 - k. jalan Kedungpari – Sugihwaras yang melintasi SWP A pada Blok II.A.2;
 - l. jalan Klampisan – Janti yang melintasi SWP C pada Blok II.C.1;
 - m. jalan Mojojejer – Gedangan yang melintasi SWP B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - n. jalan Mojojejer – Mojowangi yang melintasi:
 1. SWP A pada Blok II.A.3; dan
 2. SWP B pada Blok II.B.3.

- o. jalan Mojotengah – Latsari yang melintasi SWP A pada Blok II.A.4;
 - p. jalan Mojowarno – Mojowangi yang melintasi SWP A pada Blok II.A.3;
 - q. jalan Rejoslamet – Grobogan yang melintasi SWP C pada Blok II.C.3;
 - r. jalan Selorejo – Mojojejer yang melintasi SWP B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3;
 - s. jalan Sidokerto – Catakayam yang melintasi:
 - 1. SWP B pada Blok II.B.1; dan
 - 2. SWP C pada Blok II.C.1.
 - t. jalan Sidokerto – Selorejo yang melintasi SWP B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3;
 - u. jalan Sigaran – Sukomulyo yang melintasi SWP C pada Blok II.C.1; dan
 - v. jalan Tebel – Latsari yang melintasi SWP A pada Blok II.A.4.
- (5) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang melintasi seluruh SWP.
- (6) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di seluruh SWP.
- (7) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Energi
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Sistem Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (2) Sistem Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang melintasi SWP D Blok II.D.3.
- (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang melintasi:
- a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3;
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3; dan
 - d. SWP D pada Blok II.D.3.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang melintasi seluruh SWP.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang melintasi seluruh SWP.
- (6) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di SWP C pada Blok II.C.3.

- (7) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi telepon *fixed line*, yang melintasi:
 - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3; dan
 - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi Menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3; dan
 - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Rencana jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Sekunder, yang melintasi seluruh SWP; dan
 - b. Jaringan Irigasi Tersier, yang melintasi seluruh SWP.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan Pengendalian Banjir yang melintasi:
 1. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
 2. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3;
 3. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3; dan
 4. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3.

- b. Bangunan Pengendalian Banjir terdapat di:
 - 1. SWP A pada Blok II.A.3;
 - 2. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3;
 - 3. SWP C pada Blok II.C.3; dan
 - 4. SWP D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi Bendungan.
- (5) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Bendungan Pulorejo terdapat di SWP B pada Blok II.B.3
 - b. Bendungan Catakayam terdapat di SWP C pada Blok II.C.1; dan
 - c. Bendungan Wringinjenggot terdapat di SWP C pada Blok II.C.2
 - d. Bendungan Penggaron terdapat di SWP D pada Blok II.D.2
- (6) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi;
 - d. unit pelayanan;
 - e. sumur pompa; dan
 - f. bangunan penangkap mata air.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jaringan Transmisi Air Baku, yang melintasi:
 - a. SWP C pada Blok II.C.3; dan
 - b. SWP D pada Blok II.D.3.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Jaringan Transmisi Air Minum, yang melintasi:
 - a. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3; dan
 - b. SWP C pada Blok II.C.1.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Jaringan Distribusi Pembagi, yang melintasi:
 - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3;
 - c. SWP C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3; dan
 - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.3.
- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Hidran Kebakaran, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3;
 - b. SWP B pada Blok II.B.2;
 - c. SWP C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP D pada Blok II.D.2.

- (6) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4;
 - b. SWP B pada Blok II.B.3; dan
 - c. SWP C pada Blok II.C.3.
- (7) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf f, terdapat di:
 - a. SWP C pada Blok II.C.3; dan
 - b. SWP D pada Blok II.D.3.
- (8) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; dan
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik, terdapat di SWP C Blok II.C.3.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman, terdapat di SWP B pada Blok II.B.3.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdapat di SWP A pada Blok II.A.3.
- (5) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di :

- a. SWP A Blok II.A.4; dan
 - b. SWP D Blok II.D.2.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3;
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
 - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang melintasi:
- a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3;
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3; dan
 - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang melintasi seluruh SWP.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang melintasi:
- a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3; dan
 - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3.
- (5) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat evakuasi bencana;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang melintasi seluruh SWP.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Sementara, terdapat di:

1. SWP A pada Blok II.A.2;
 2. SWP B pada Blok II.B.2;
 3. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3; dan
 4. SWP D pada Blok II.D.1.
- b. Tempat Evakuasi Akhir, terdapat di SWP A pada Blok II.A.3
- (4) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang melintasi:
- a. SWP A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3;
 - c. SWP C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2.
- (5) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang melintasi:
- a. SWP A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4;
 - b. SWP C pada Blok II.C.1; dan
 - c. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang WP Mojowarno digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Zona Lindung Pasal 17

Zona Lindung yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- d. Zona Cagar Budaya (CB).

Paragraf 2 Zona Badan Air Pasal 18

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 61,96 (enam puluh satu koma sembilan enam) hektar, terdapat di seluruh SWP.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 2,09 (dua koma nol sembilan) hektar, terdapat di:

- a. SWP C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3 seluas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar; dan
- b. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3 seluas 1,00 (satu koma nol nol) hektar.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c, meliputi:
 - a. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - c. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
 - d. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
 - e. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 2,08 (dua koma nol delapan) hektar terdapat di SWP A pada Blok II.A.3.
- (3) Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 10,65 (sepuluh koma enam lima) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3 seluas 2,92 (dua koma sembilan dua) hektar;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.3 seluas 2,22 (dua koma dua dua) hektar;
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2 seluas 4,52 (empat koma lima dua) hektar; dan
 - d. SWP D pada Blok II.D.2 seluas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar.
- (4) Sub-Zona Taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektar terdapat di SWP C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- (5) Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d seluas 15,32 (lima belas koma tiga dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4 seluas 8,29 (delapan koma dua sembilan) hektar;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3 seluas 3,40 (tiga koma empat nol) hektar;
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3 seluas 2,58 (dua koma lima delapan) hektar; dan
 - d. SWP D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2 seluas 1,05 (satu koma nol lima) hektar.

- (6) Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e seluas 6,55 (enam koma lima puluh lima) hektar, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4 seluas 1,92 (satu koma sembilan dua) hektar;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3 seluas 0,95 (nol koma sembilan lima);
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan Blok II.C.3 seluas 1,65 (satu koma enam lima) hektar; dan
 - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3 seluas 2,02 (dua koma nol dua) hektar.

Paragraf 5
Zona Cagar Budaya
Pasal 21

Zona Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d seluas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektar, terdapat di SWP C pada Blok II.C.3.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Zona Budi Daya
Pasal 22

Zona Budi Daya di WP Mojowarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Zona Hutan Produksi (KHP);
- c. Zona Pertanian (P);
- d. Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI);
- e. Zona Perumahan (R);
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- g. Zona Campuran (C);
- h. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- i. Zona Perkantoran (KT); dan
- j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan
Pasal 23

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a seluas 87,11 (delapan puluh tujuh koma satu satu) hektar, terdapat di seluruh SWP.

Paragraf 3
Zona Hutan Produksi
Pasal 24

- (1) Zona Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b meliputi Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP).

- (2) Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 865,01 (delapan ratus enam puluh lima koma nol satu) hektar, terdapat di:
- a. SWP C pada Blok II.C.3 seluas 204,31 (dua ratus empat koma tiga satu) hektar; dan
 - b. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3 seluas 660,70 (enam ratus enam puluh koma tujuh nol) hektar.

Paragraf 4
Zona Pertanian
Pasal 25

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c, meliputi:
- a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1);
 - b. Sub-Zona Perkebunan (P-3); dan
 - c. Sub-Zona Peternakan (P-4).
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3.157,04 (tiga ribu seratus lima puluh tujuh koma nol empat) hektar, terdapat di seluruh SWP.
- (3) Sub-Zona Perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 186,07 (seratus delapan puluh enam koma nol tujuh) hektar, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok II.A.2, dan Blok II.A.3 seluas 43,72 (empat puluh tiga koma tujuh dua) hektar;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.3 seluas 10,35 (sepuluh koma tiga lima) hektar;
 - c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3 seluas 108,11 (seratus delapan koma satu satu) hektar; dan
 - d. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3 seluas 23,90 (dua puluh tiga koma sembilan nol) hektar.
- (4) Sub-Zona Peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 8,84 (delapan koma delapan empat) hektar, terdapat di SWP B pada Blok II.B.1.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukkan Industri
Pasal 26

Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf d seluas 195,97 (seratus sembilan puluh lima koma sembilan tujuh) hektar, terdapat di:

- a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4 seluas 35,03 (tiga puluh lima koma nol tiga) hektar;
- b. SWP B pada Blok II.B.3 seluas 11,40 (sebelas koma empat nol) hektar;
- c. SWP C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3 seluas 143,46 (seratus empat puluh tiga koma empat enam) hektar; dan
- d. SWP D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 seluas 6,08 (enam koma nol delapan) hektar.

Paragraf 6
Zona Perumahan
Pasal 27

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf e, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2); dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3).
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.158,63 (seribu seratus lima puluh delapan koma enam tiga) hektar, terdapat di seluruh SWP.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 318,92 (tiga ratus delapan belas koma sembilan dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4 seluas 11,40 (sebelas koma empat nol) hektar;
 - b. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3 seluas 202,12 (dua ratus dua koma satu dua) hektar; dan
 - c. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3 seluas 105,40 (seratus lima koma empat nol) hektar.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf f, meliputi:
 - a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1);
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2); dan
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3).
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3,66 (tiga koma enam enam) hektar terdapat di SWP A pada Blok II.A.3.
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 11,80 (sebelas koma delapan nol) hektar, terdapat di seluruh SWP.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 14,11 (empat belas koma satu satu) hektar, terdapat di seluruh SWP.

Paragraf 8
Zona Campuran
Pasal 29

- (1) Zona Campuran (C) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf g meliputi Sub-Zona Campuran Intensitas Sedang/Menengah (C-2).
- (2) Sub-Zona Campuran Intensitas Sedang/Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 139,15 (seratus tiga puluh sembilan koma satu lima) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok II.A.3 seluas 24,29 (dua puluh empat koma dua sembilan) hektar;
 - b. SWP B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3 seluas 41,08 (empat puluh satu koma nol delapan) hektar; dan
 - c. SWP C pada Blok Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 seluas 73,78 (tujuh puluh tiga koma tujuh delapan) hektar.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 30

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf h, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3,98 (tiga koma sembilan delapan) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3 seluas 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektar;
 - b. SWP B pada Blok II.B.2 seluas 0,48 (nol koma empat delapan) hektar;
 - c. SWP C pada Blok II.C.1 seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektar; dan
 - d. SWP D pada Blok II.D.2 seluas 0,41 (nol koma empat satu) hektar.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 4,62 (empat koma enam dua) hektar, terdapat di SWP B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.

Paragraf 10
Zona Perkantoran
Pasal 31

- Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf i seluas 4,20 (empat koma dua nol) hektar, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4 seluas 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektar;

- b. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3 seluas 0,90 (nol koma sembilan nol) hektar;
- c. SWP C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3 seluas 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektar; dan
- d. SWP D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 seluas 0,61 (nol koma enam satu) hektar.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 32

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf j seluas 4,35 (empat koma tiga lima) hektar, terdapat di:

- a. SWP A pada Blok II.A.3 seluas 0,26 (nol koma dua enam) hektar berupa Koramil 0814/15 Mojowarno dan Polsek Mojowarno; dan
- b. SWP B pada Blok II.B.1 seluas 4,09 (empat koma nol sembilan) hektar.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Paragraf 1
Umum
Pasal 33

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP Mojowarno dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di WP Mojowarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Paragraf 3

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 35

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat Daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pemangku Kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. tahap 1 (satu) pada periode 2024-2028;
 - b. tahap 2 (dua) pada periode 2029-2033;
 - c. tahap 3 (tiga) pada periode 2034-2038; dan
 - d. tahap 4 (empat) pada periode 2039-2044.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas WP Mojowarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:

- a. aturan dasar; dan
- b. teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum
Pasal 37

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan Kode I;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan Kode T;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan Kode B; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan Kode X.
- (2) Pemanfaatan diperbolehkan /diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi:
 - a. T1, berupa pembatasan pengoperasian kegiatan berupa waktu operasi durasi dan/atau jam operasional kegiatan;
 - b. T2, berupa pembatasan luas sebesar 20% (dua puluh persen) pada suatu kegiatan diluar Zona/Sub-Zona di dalam sebuah kavling/persil;
 - c. T3, berupa dibatasi dengan pembatasan jumlah pendaftaran, Jumlah pemanfaatan di luar Zona/Sub-Zona maksimal 20% (dua puluh persen) untuk mencegah dominasi kegiatan yang tidak sesuai dengan zona peruntukannya;
 - d. T4, berupa dibatasi hanya untuk Kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan/atau menghasilkan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3);
 - e. T5, berupa dibatasi pembatasan rentang waktu pemanfaatan lahan; dan
 - f. T6, berupa KDB maksimum diturunkan sebesar 5% sampai dengan 20%, KDH minimal dinaikkan sebesar 5% sampai dengan 20%, dan Pembatasan atau perubahan luasan dan penurunan ketentuan tata bangunan yang dapat meliputi luasan kaveling minimum menjadi lebih luas atau menjadi lebih kecil,

- garis sempadan bangunan atau jarak bebas bangunan dinaikkan atau ditingkatkan.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. B1 yaitu bersyarat mendapatkan rekomendasi dari K/L terkait;
 - b. B2 yaitu bersyarat memenuhi ketentuan standar teknis sektor terkait;
 - c. B3 yaitu bersyarat memenuhi ketentuan kebijakan daerah;
 - d. B4 yaitu bersyarat berlokasi pada sepanjang jalan kolektor primer; dan
 - e. B5 yaitu bersyarat memenuhi ketentuan sesuai dengan Perbup terkait periklanan.
 - (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kegiatan yang memiliki sifat:
 - a. Tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya; dan
 - b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.
 - (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
 - (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi:
 1. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 2. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 3. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
 4. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
 5. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).
 - d. Zona Cagar Budaya (CB).
 - (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
 - a. Zona Badan Jalan (BJ);
 - b. Zona Hutan Produksi (KHP);
 - c. Zona Pertanian (P), meliputi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1);
 2. Sub-Zona Perkebunan (P-3); dan
 3. Sub-Zona Peternakan (P-4).
 - d. Zona Pertambangan dengan kode T berupa Sub-Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL);
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - f. Zona Perumahan (R), meliputi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2); dan
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-3).
 - g. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3).

- h. Zona Campuran (C) meliputi Sub-Zona Campuran Intensitas Sedang/Menengah (C-2);
 - i. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2);
dan
 - 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
 - j. Zona Perkantoran (KT); dan
 - k. Zona Pertahanan Dan Keamanan (HK).
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 39

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 40

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketinggian bangunan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
- (3) Garis sempadan bangunan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
- (4) Jarak bebas antar bangunan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
- (5) Jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang

terhadap dinding bangunan terbelakang. Jarak Bebas Samping (JBS) merupakan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.

- (6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 41

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus
Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya, meliputi:
- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana;
 - d. kawasan cagar budaya;
 - e. kawasan resapan air; dan
 - f. kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. insentif pada lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dilarang alih fungsi lahan;
- c. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan syarat:
 - 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik;
 - 4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan; dan
 - 5. mendapat persetujuan dari pokja lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) .
- e. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 2.820,44 (dua ribu delapan ratus dua puluh koma empat empat) hektar, terdapat di seluruh SWP; dan
- f. dalam hal terdapat penyesuaian LP2B dan LPC2B yang sudah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, maka penyelenggaraan penataan ruang Daerah menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus rawan bencana merupakan kawasan rawan bencana tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
 - d. ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan tembok penahan dan tanggul disepanjang sungai yang rawan banjir akan sangat membantu untuk mengurangi bencana banjir pada tingkat debit banjir yang direncanakan.
 - b. pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan dari daerah hulu sangat membantu mengurangi terjadinya bencana banjir. beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatur kecepatan air dan debit aliran air masuk kedalam sistem pengaliran diantaranya adalah dengan reboisasi dan pembangunan sistem peresapan serta pembangunan bendungan/waduk.
 - c. pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun tertutup atau

terowongan dapat membantu mengurangi terjadinya banjir.

- d. lokasi kawasan rawan bencana tinggi banjir tingkat tinggi, terdapat di seluruh SWP.
- (3) Ketentuan khusus rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengendalian pembangunan pada rawan bencana likuefaksi memperhatikan kaidah teknis;
 - b. diperbolehkan dengan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - c. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada rawan bencana likuefaksi diarahkan untuk tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan dan/atau relokasi bangunan yang dilaksanakan atas kajian risiko bencana;
 - d. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi rawan bencana; dan
 - e. lokasi rawan bencana likuefaksi, terdapat di SWP A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penerapan agroforestry, agro silvo pastura, silvo pastura dan kegiatan sejenisnya;
 - b. sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan karhutla melalui berbagai ragam metode;
 - c. kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka penyadarantahuan pencegahan karhutla;
 - d. pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga pencegahan karhutla;
 - e. gerakan pencegahan karhutla;
 - f. pendampingan masyarakat peduli api;
 - g. praktek pembukaan lahan tanpa bakar;
 - h. pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran;
 - i. pembuatan kompos hasil limbah vegetasi;
 - j. pengelolaan bahan bakaran;
 - k. pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air;
 - l. pemantapan organisasi dan prosedurnya;
 - m. simulasi mobilisasi berbagai tingkatan;
 - n. peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain;
 - o. peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya;
 - p. pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan karhutla;
 - q. pembuatan, penyajian dan penyebar-luasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya;
 - r. pembuatan, penyajian dan penyebar-luasan informasi sumberdaya pengendalian karhutla nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
 - s. patroli pencegahan dalkarhutla; dan
 - t. lokasi kawasan rawan bencana tinggi kebakaran hutan dan lahan, terdapat di:
 1. SWP C pada Blok II.C.3; dan

2. SWP D pada Blok II.D.3.
- (5) Ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. perlindungan sistem hidrologi kawasan, meliputi:
 1. upaya ini bertujuan untuk menghindari terjadinya resapan air hujan yang masuk dan terkumpul pada lereng yang rawan longsor, dan sekaligus merupakan upaya terpadu dengan pengendalian banjir.
 2. pelaksanaan perlindungan sistem hidrologi kawasan dilakukan melalui upaya penanaman kembali lereng yang gundul dengan jenis tanaman yang tepat pada daerah hulu atau daerah resapan.
 3. penanaman vegetasi yang tepat sangat penting dalam mengendalikan laju air yang mengalir ke arah hilir, atau ke arah lereng bawah.
 - b. menghindari penebangan pohon tanpa aturan; dan
 - c. pohon-pohon asli (*native*) dan pohon-pohon yang berakar tunggang, diupayakan untuk dipertahankan pada lereng, guna memperkuat ikatan antar butir tanah pada lereng, dan sekaligus menjaga keseimbangan sistem hidrologi kawasan;
 - d. menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng, meliputi:
 1. pembebanan pada lereng yang lebih curam (kemiringan lereng di atas 40%), dapat meningkatkan gaya penggerak pada lereng, sedangkan pada lereng yang lebih landai (di bawah 40%) pembebanan dapat berperan menambah gaya penahan gerakan pada lereng;
 2. sebagai tindakan preventif, beban konstruksi yang berlebihan tidak diperbolehkan pada lereng dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi, dengan demikian untuk zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sangat tinggi atau tinggi, tidak direkomendasikan untuk kegiatan permukiman;
 3. adapun kawasan terlarang untuk permukiman ini terutama terdapat pada daerah lembah sungai yang curam (di atas 40%), khususnya pada tikungan sungai, serta alur sungai yang kering di daerah pegunungan.
 - e. menghindari penggalian dan pemotongan lereng;
 - f. penggalian dan pemotongan lereng pada kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan tinggi harus dihindari, karena dapat berakibat:
 1. mengurangi gaya penahan gerakan tanah dari arah lateral;
 2. menimbulkan getaran-getaran pada saat pelaksanaan, yang dapat melemahkan ikatan antar butir tanah pada lereng;
 3. meningkatkan gaya gerak pada lereng karena lereng terpotong semakin curam
 - g. lokasi kawasan rawan bencana tinggi tanah longsor, terdapat di SWP D pada Blok II.D.3.

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Akhir.
- (2) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. berupa bangunan khusus atau lapangan terbuka yang aman;
 - b. terhubung dengan jalur evakuasi bencana;
 - c. memiliki akses langsung ke jalan kabupaten dengan lebar jalan minimal 6,5 meter;
 - d. jarak aman untuk mencapai Tempat Evakuasi Sementara yaitu 400-600 m dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - e. jangka waktu pengungsian di Tempat Evakuasi Sementara selama 8 sampai dengan 12 jam;
 - f. dilengkapi dengan air bersih dan sanitasi; dan
 - g. lokasi Tempat Evakuasi Sementara, terdapat di:
 1. Sub-Zona Taman Kelurahan terdapat di Lapangan Bola Gayam di SWP C pada Blok II.C.1;
 2. Sub-Zona Skala Kelurahan (SPU-3) terdapat di SDN Menganto di SWP B pada Blok II.B.2 dan di Masjid Al Azhar di SWP C pada Blok II.C.3;
 3. Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2) terdapat di SDN Kedungpari 3 di SWP A pada Blok II.A.2 dan di MI Fathul Huda di SWP C pada Blok II.C.3; dan
 4. Zona Perkantoran (KT) terdapat di kantor Desa Japanan di SWP D pada Blok II.D.1.
- (3) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lokasi Tempat Evakuasi Akhir berada di luar kawasan rawan bencana;
 - b. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi;
 - c. standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3m² per orang;
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, MCK, listrik, pos kesehatan, pos komunikasi, sekoah, rumah ibadah dan pos koordinasi alur komando; dan
 - e. lokasi Tempat Evakuasi Akhir terdapat di Zona Perkantoran di Kantor Kecamatan Mojowarno berada di SWP A pada Blok II.A.3.

Pasal 46

Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. pemilikan dan penguasaan, meliputi:
 1. setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya

- sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang terkait;
2. setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya apabila jumlah dan jenis benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara sesuai dengan undang-undang terkait;
 3. kepemilikan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan nomor (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh negara; dan
 4. pemilik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. penemuan dan pencarian, meliputi:
1. setiap orang yang menemukan benda yang diduga benda cagar budaya, bangunan yang diduga bangunan cagar budaya, struktur yang diduga struktur cagar budaya, dan/atau lokasi yang diduga situs cagar budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian negara republik indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya;
 2. temuan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 3. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada nomor (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan;
 4. apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada nomor (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di indonesia, dikuasai oleh negara; dan
 5. apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada nomor (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, dapat dimiliki oleh penemu.
- c. register nasional cagar budaya, meliputi:
1. pemerintah kabupaten bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran;
 2. setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten tanpa dipungut biaya;
 3. setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan

- lokasi yang diduga sebagai cagar budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya;
4. pemerintah kabupaten melaksanakan pendaftaran cagar budaya yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya;
 5. pendaftaran cagar budaya di luar negeri dilaksanakan oleh perwakilan republik indonesia di luar negeri;
 6. hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada nomor (1), nomor (2), nomor (3), dan nomor (4) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya;
 7. cagar budaya sebagaimana dimaksud pada nomor (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 8. pemerintah memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring pendaftaran cagar budaya secara digital dan/atau nondigital; dan
- d. lokasi ketentuan khusus kawasan cagar budaya, terdapat di seluruh SWP.

Pasal 47

Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. pengembangan baru dengan syarat memastikan air tidak melimpas (*zero delta Q policy*);
- b. penyediaan sumur resapan dan/atau kolam resapan pada lahan terbangun yang sudah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bukan merupakan kegiatan yang tidak mendukung atau merusak fungsi kawasan resapan air;
- d. tidak menyebabkan pencemaran air;
- e. khusus pada Zona Perlindungan Setempat dan Zona Pertanian diusahakan mempertahankan tanaman keras yang ada dan tidak mencemari lingkungan; dan
- f. lokasi ketentuan khusus kawasan resapan air, terdapat di:
 1. SWP A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 2. SWP C pada Blok II.C.3; dan
 3. SWP D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3.

Pasal 48

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf f merupakan ketentuan khusus kawasan sempadan sungai, meliputi:

- a. ketentuan khusus berlaku pada bidang tanah hak milik;
- b. bagi yang sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, izin diberikan untuk melanjutkan penggunaan lahan.
- c. bagi yang sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum dan/atau sesudah disahkannya peraturan zonasi ini, izin diberikan untuk melanjutkan penggunaan lahan dengan

- ketentuan, meliputi penambahan koefisien dasar hijau (KDH) pada bangunan terbangun sebesar 10%.
- d. lokasi ketentuan khusus kawasan sempadan terdapat di seluruh SWP.

Paragraf 7 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 49

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan PZ.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 37 huruf f, terdapat di:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang; dan
 - b. ketentuan insentif dan disinsentif.
- (3) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi.
- (4) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Insentif dapat berbentuk kemudahan perizinan, keringanan pajak, imbalan, subsidi prasarana, pengalihan hak membangun, dan ketentuan teknis lainnya

Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 50

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi zona pertampalan aturan (*overlay zone*) dengan kode g.
- (2) Zona pertampalan aturan (*overlay zone*) dengan kode g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan RTH publik) ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) persen, terdapat di:

- a. Sub-Zona Campuran Intensitas Sedang/Menengah (C-2), terdapat di:
 1. SWP A pada Blok II.A.3;
 2. SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3; dan
 3. SWP C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1), terdapat di SWP A pada Blok II.A.3
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2), terdapat di seluruh SWP.
 - d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3), terdapat di seluruh SWP.
- (3) Zona pertampalan aturan (*overlay zone*) dengan kode (g) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku wajib menyediakan fasilitas ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:
 - a. taman kelurahan;
 - b. taman rukun warga; dan
 - c. jalur hijau.
 - (4) Teknik Pengaturan Zonasi zona pertampalan aturan (*overlay zone*) dengan kode (g) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan peraturan zonasi yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua aturan.
 - (5) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Jangka waktu RDTR WP Mojowarno 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Mojowarno dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Jombang tentang RDTR WP Mojowarno dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau; dan
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Jombang tentang RDTR WP Mojowarno dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jombang ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan terbaru terkait penataan ruang yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, izin Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru tersebut dengan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

- c. Pemanfaatan Ruang di WP Mojowarno yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 6 September 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 6 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 53



